

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR  
6 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS  
DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya cakupan tugas, sasaran tugas yang harus diwujudkan, luas wilayah kerja, jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Pakpak Bharat turut mempengaruhi meningkatnya masalah kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Pakpak Bharat sehingga keberadaan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dirasa masih kurang maksimal dan efektif dalam menjalankan tupoksinya;
  - b. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada perumpunan urusan pemerintahan, seyogianya masalah kependudukan dan catatan sipil dibuat dalam bentuk struktur Dinas;
  - c. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/3091/ SJ tanggal 24 Agustus 2009 perihal Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional, maka instansi pelaksana di kabupaten wajib disesuaikan menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
  - d. bahwa untuk lebih mengembangkan dan mengefektifkan tugas, pokok dan fungsi dalam hal kependudukan dan catatan sipil agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan keteraturan administrasi dalam hal kependudukan dan catatan sipil perlu dilakukan perubahan nomenklatur Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d diatas, perlu dilakukan perubahan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dengan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272):

3. Undang ...../2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 58);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**  
**dan**  
**BUPATI PAKPAK BHARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 6 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB XI Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pasal 64 sampai dengan Pasal 70 dicabut.
2. Penjelasan BAB XI Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pasal 64 sampai dengan Pasal 70 dicabut.
3. Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2008 Tanggal 14 Nopember 2008 dicabut.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 27 April 2010  
**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

dto

**MAKMUR BERASA**

Diundangkan di Salak  
pada tanggal 27 April 2010  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,**

dto

**GANDI WARTHA MANIK**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2010  
NOMOR 4

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**  
**NOMOR 4 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR**  
**6 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS**  
**DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**I. UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah perlu dibantu oleh Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja, kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah dengan urusan daerah yang akan ditangani, sarana dan prasarana, maka perlu dilakukan perubahan nomenklatur Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan perubahan kelembagaan perangkat daerah serta pembatasan jumlah jabatan struktural maka turut mempengaruhi perubahan baik dari segi Nomenklatur jabatan struktural maupun segi tugasnya sehingga penyelesaian masalah kependudukan dan catatan sipil dapat lebih cepat terselesaikan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I	Cukup Jelas
Pasal II	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 86